



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

- Yth. 1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.  
2. Pimpinan Perangkat Daerah/BUMD.  
3. Pimpinan/Pengelola Badan Usaha/  
Rumah Makan/Cafe/Restoran/Tempat Hiburan/  
Pelaku Jasa Usaha Lainnya.  
4. Camat & Lurah  
5. Masyarakat

**SURAT EDARAN**

100/16/PEM/2025

TENTANG

**LARANGAN PENGGUNAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PEMBAKARAN  
KEMBANG API, PETASAN, DAN SEJENISNYA PADA MALAM PERAYAAN  
TAHUN BARU 2026 DI KOTA CIREBON**

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Cirebon, dan dalam upaya mengantisipasi timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, keamanan dan keselamatan masyarakat, serta mencegah risiko kebakaran pada perayaan Tahun Baru 2026 di Kota Cirebon, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melarang setiap orang atau badan usaha, rumah makan, restoran, café, tempat hiburan dan pelaku usaha lainnya untuk menggunakan, menyalakan, mengedarkan, menjual dan/atau memperdagangkan kembang api, petasan, dan sejenisnya pada perayaan pergantian Tahun Baru 2026 di seluruh wilayah Kota Cirebon.

2. Kepada seluruh Camat, Lurah, Perangkat Daerah terkait, Aparat Penegak Peraturan Daerah dan TNI / Polri agar melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing, serta melaksanakan penertiban secara terpadu atas pelaksanaan Surat Edaran ini.
3. Masyarakat dihimbau untuk merayakan pergantian Tahun Baru 2026 dengan kegiatan yang sederhana, tertib, saling menjaga keamanan, dan keselamatan, serta tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
4. Pelanggaran atas Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak, diucapkan terima kasih..

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 27 Desember 2025  
WALI KOTA CIREBON



EFFENDI EDO, SAP, M.Si